

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA SECARA NON LITIGASI DI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

ANDI MINALHAERATI

45 12 060 236

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : ANDI MINALHAERATI
NIM : 4512060236
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 197/Pdn/FH/Unibos/III/2016
Tgl. Pendaftaran Judul : 07 Maret 2016
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara
Non Litigasi Di Kabupaten Polewali Mandar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.,MH


Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Humu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Andi Minalhaerati
NPM : 45 12 060 236
Program : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : 197PDN/FH/UNIBOS/III/2016
Tgl. Persetujuan Ujian : 7 Maret 2016
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NON LITIGASI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 272/FH/UNIBOS/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Sabtu, **17 September 2016** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Andi Minalhaerati** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060236** yang dibimbing oleh **Dr.H. Abdul Salam Siku, SH,MH.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, SH,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Ketua

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris

Andi Tira, SH., MH

Ketua
Dr.H. Abdul Salam Siku,SH.MH (.....)

1. Hj. Siti Zubaidah .SH, MH (.....)

2. Dr.Ruslan Renggong, SH,MH (.....)

3. Yulia A Hasan, SH,MH (.....)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Pujisyukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NON LITIGASI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan Keluarga besar penulis, yang tak henti-hentinya memberikan Do'a, motivasi serta dukungan kepada penulis selama mengikuti pendidikan sampai selesai.
2. **Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.**, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. **Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

4. **.Bapak Dr. H. Abdul Salam Sikku, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I dan **Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dengan meluangkan waktu dan pikirannya.
5. **Para Dosen dan Staf** yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama mengikuti pendidikan sampai selesai.
6. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Kepolisian Resort Polewali Mandar.
8. Serta semua Pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Bosowa. .

Semoga bantuan, bimbingan, dukungan, maupun pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dan bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis.

Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan Semoga Allah SWT

senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Polewali, September 2016



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Kekerasan	14
2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga	22
2.3 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
2.4 Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Non Litigasi	42
BAB 3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
3.2. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Non Litigasi di Kabupaten Polewali Mandar	52

3.3. Efektifitas Penyelesaian Perkara Secara Non Litigasi Terhadap

Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten


Polewali Mandar 63

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan 67

4.2. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak dari perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya dijumpai di dalam lingkungan masyarakat tetapi juga dapat ditemukan dalam lingkungan rumah

tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 (UUPKDRT), para pihak yang merupakan lingkup keluarga adalah:

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak.

Keluarga sebagai lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu yang ada didalam keluarga, dalam kenyataannya seringkali menjadi wadah dalam munculnya berbagai kasus penyimpangan (deviasi) atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga yang lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan.

Undang-Undang PKDRT secara filosofis dan sosiologis bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing/ tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa ter subordinat dengan pihak yang lain.

Mengacu pada Pasal 5 (UUPKDRT), maka KDRT dapat berwujud pada kekerasan fisik; psikis; seksual; dan penelantaran rumah tangga, dengan dampak bagi korbanya yang berbeda-beda. KDRT dapat pula diartikan segala bentuk, baik secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami

kerugian secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.

Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, akan tetapi kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, bahkan kekerasan itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tindakan kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga sudah berlangsung sejak lama dan terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Akan tetapi banyak perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga menyerah kepada keadaan dan memendam sendiri perasaannya. Dan menyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Banyak istri yang menjadi korban tindak kekerasan tidak menggunakan haknya untuk menuntut tindakan suami secara hukum walaupun biasanya ada istri yang mengeluhkan hal itu sebatas untuk mengurangi bebannya. Hal yang menyebabkan perempuan bertahan terhadap kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga ialah karena adanya rasa takut kepada suami yang akan berbuat lebih kejam lagi apabila istri mengadu kepada pihak lain, dan biasanya istri yang mengalami penganiayaan dari suami merasa malu apabila ada orang lain tahu karena mempunyai suami yang berperilaku buruk.

Banyak kemungkinan faktor yang menyebabkan korban kejahatan KDRT tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya. Salah satu kemungkinan faktor tersebut adalah keengganan korban mengadukan

kekerasan yang telah menyimpannya, dapat juga disebabkan masih dipertahankannya paradigma berpikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga.

Mendidik istri seringkali dijadikan alasan pembenaran manakala suami menggunakan cara memukul, memperingatkan secara kasar, dan berbagai perilaku lain yang menyakiti hati bahkan fisik istri. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga belum dipahami sebagai masalah yang serius, karena umumnya orang belum mengerti realitasnya.

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Berbagai dampak kekerasan yang mengancam kaum perempuan merupakan fakta umum yang harus segera menjadi perhatian utama bahwa perbuatan tersebut sebagai kejahatan manusia. Karena telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tanggal 10 Desember 1984. Ini merupakan suatu respon terhadap kebutuhan manusia yang

menginginkan hak-haknya dilindungi dan dijauhkan dari perbuatan yang melecehkan, merugikan dan merendahkan harkat kemanusiaan.

Dari fakta-fakta sosial diketahui bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi terhadap istri, perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah, di balik pintu tertutup, dengan kekerasan psikologis, seksual dan dominan terhadap fisik yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban.

Kasus-kasus yang disebabkan di atas merupakan fakta hukum dari berbagai peristiwa yang dialami kaum perempuan yang ada di Indonesia dalam kehidupan rumah tangganya juga dengan berbagai dampak masing-masing yang dirasakan oleh perempuan atau istri, padahal sesungguhnya dalam deklarasi hak asasi manusia PBB telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak asasi dan kebebasan tanpa adanya perbedaan ras dan jenis kelamin (kesetaraan gender), juga kesepakatan dan perjanjian Internasional mengenai konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1979 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa implikasi terburuknya adalah jatuhnya korban jiwa dan tentunya yang menjadi objek kekerasan yaitu istri.

Namun ironisnya adalah, dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga aparat seolah-olah menganggap persoalan KDRT adalah perkara yang biasa saja dan dapat diselesaikan melalui mediasi. Jalan mediasi yang ditempuh aparat kepolisian, nyatanya tidak memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah tingkat KDRT. Sehingga perlu dipertanyakan apakah jalan mediasi yang ditempuh sudah efektif dalam mengurangi tindak pidana KDRT atau malah sebaliknya.

Data awal yang diperoleh dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2011 sebanyak 49 kasus, tahun 2012 sebanyak 25 kasus, tahun 2013 sebanyak 22 kasus, Tahun 2014 sebanyak 38 kasus, tahun 2015 sebanyak 30 kasus. Dari apa yang terurai di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Non Litigasi di Kabupaten Polewali Mandar”**

1.2 Rumusan Masalah

Penyajian dan pembahasan suatu permasalahan akan mengalami kesulitan jika tidak mengetahui arah yang dituju bahkan akan mengembang keluar dari jalur yang sebenarnya sehingga menyulitkan untuk dipahami oleh pembaca. Mengingat hal itulah penulis membatasi diri dengan ruang lingkup

judul yang akan dibahas supaya jelas dan kongkrit permasalahannya. Untuk itu penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimanakah efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana secara non litigasi terhadap tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga non litigasi di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana secara non litigasi terhadap tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan masalah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi.

1.4 Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sementara itu,

Menurut Sutrisno Hadi.(1997:3)

penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.

Menurut Noeng Muhadjir. (1998:3)

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan empirisnya ditujukan terhadap praktik penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga non litigasi yang ada dalam masyarakat.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya. (Soejono Soekanto. 1986:13)

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dimaksud di atas maka penelitian ini akan mendiskripsikan tentang karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan non litigasi, karakteristik para pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan rumah tangga yang diselesaikan non litigasi, alasan para pihak menggunakan penyelesaian non litigasi, bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga non litigasi serta hambatan keberhasilan dari penyelesaian non litigasi.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yakni pada berbagai Instansi sebagai berikut:

1. Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Polewali Mandar.
2. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar.

Pemilihan Kabupaten Polewali Mandar didasarkan kepada pertimbangan bahwa daerah ini terdapat banyak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Selain itu sebagai kota dengan tingkat penduduk yang padat karena transmigrasi dan pusat perdagangan di Provinsi Sulawesi Barat.

d. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

1. Data Primer, yakni data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau sumber utama dari penelitian (data yang langsung diperoleh dari responden).
2. Data Sekunder, yakni data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan penulisan (data yang diperoleh dari buku-buku, internet, dan perundang-undangan yang terkait).

e. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data ialah sebagai berikut :

1) Teknik Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Polres, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Korban dan obyek penelitian.

2) Teknik Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menelaah literatur-literatur, skripsi, dokumen/arsip, dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

f. Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

Sesuai dengan pendapat Soejono Soekanto (1986 :15) mengenai penertian analisis data kualitatif, sebagai berikut :

Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik di lapangan maupun studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk

penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data.

Apabila kesimpulan kurang akurat, maka peneliti melakukan verifikasi dan kembali mengumpulkan data di lapangan, tujuannya adalah untuk menjamin validitas data yang ada.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.1.1 Pengertian Kekerasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, "kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Badan Pengembangan dan Penerbitan Bahasa (1989, 425).

Kekerasan dalam bahasa Inggris "*violence*" berasal dari bahasa Latin "*violentus*" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.

Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar kekerasan yakni, kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik, prinsip.([ttp://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan)).

Sistem nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dimana perbuatan kekerasan itu dilakukan, akan menentukan apakah perbuatan kekerasan itu dianggap baik atau tidak. Misalnya dalam perang atau konflik bersenjata, kekerasan pada dasarnya diterima sebagai suatu tindakan kekerasan yang dianggap sah oleh kedua belah pihak yang bertikai atau bersengketa.

Menurut Zakariah Idris (1988 : 452) kekerasan adalah :

Perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menurut Sianturi (1983:610) memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu:

Melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya.

Pasal 89 Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) merumuskan bahwa :

Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, R. Soesilo memberi penjelasan bahwa :

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Kekerasan juga dapat dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan tindak pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang dimana secara langsung maupun tidak langsung, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, telah terjalin kerjasama yang baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam suatu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik.

Berdasarkan uraian diatas maka kekerasan merupakan suatu perbuatan dengan penggunaan kekuatan fisik ataupun alat secara tidak

sah dan melanggar hukum baik dilakukan oleh perorangan ataupun berkelompok yang merugikan orang lain atau membuat akibat-akibat seseorang tersakiti, terluka, pingsan, tidak berdaya lagi, atau bahkan menyebabkan matinya seseorang.

2.1.2 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kausa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan (yang sering menjadi korban) dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun resikonya, merupakan hal pokok yang mendasarinya.

Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, maka berbahaya adalah eksistensi negara. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menyatakan bahwa :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Hasbianto (1996:2) bahwa :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga.

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekekerasan terhadap Perempuan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (*domestic violence*) hanyalah salah satu bentuk saja dalam fenomena kekerasan yang dialami sebagai perempuan, bukan hanya di Indonesia tetapi diseluruh dunia. Walaupun korban kekerasan dalam rumah tangga memang tidak terbatas pada perempuan saja (dewasa maupun anak-anak), akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya di banding dengan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Kekhususan KDRT *domestic violence* dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan kekuasaan (*power relation ship*) antara korban dan pelaku. Beban yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dipendensi sampai dengan tingkat tertentu. Selain merasa adanya tendensi pemilik kekuasaan tersebut, korban juga mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib.

2.1.3 Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan gender terhadap perempuan menurut El Bushra dan Eugenia Piza Lopez mengarnbil berbagai bentuk: pertama, kekerasan

terhadap pribadi (*personal violence*), kaum perempuan menderita dan menjadi korban kekerasan secara fisik dan mental dalam kehidupan mereka sehari-hari, kekerasan ini mempengaruhi kesehatan mental, menghancurkan kepercayaan diri serta menyulitkan perkembangan kepribadian perempuan. Kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga, rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi kenyataannya malah menjadi tempat penderitaan dan tempat penyiksaan. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak banyak mendapat perhatian adalah diskriminasi terhadap perempuan. Ketiga adalah kekerasan publik dan negara. Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara adalah pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana (*enforced sterilization*) keluarga berencana dibanyak tempat menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan.

Lingkup rumah tangga menurut Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2000, meliputi:

1. Suami isteri atau mantan suami isteri
2. Orang tua dan anak-anak
3. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
4. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga

5. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

Sedangkan lingkup perkawinan adalah isteri atau suami atau mantan istri/suami adalah meliputi istri atau suami atau mantan istri/suami *de jure* yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau mantan isteri/suami yaitu, seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis. Berdasarkan definisi di atas maka lingkup perkawinan *de jure* dan *de facto*.

Berdasarkan penjelasan di atas kekerasan dalam rumah tangga berarti bisa menimpa siapa saja termasuk seorang isteri, suami, ibu, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya pada penganiayaan terhadap isteri oleh suami saja. Hal ini bisa dimengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak yang lain. Biasanya perilaku kekerasan diikuti

dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti pihak lain. Hal yang patut diingat di sini, meski tindak kekerasan dapat menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental, namun fenomena ini bukanlah hanya sebuah fenomena media.

Tindak kekerasan juga bukanlah sebuah fenomena kriminal yang berdiri sendiri, tetapi sebuah fenomena yang melintasi lingkup hukum, etika dan kesehatan serta berkaitan erat pula dengan moral, budaya, politik dan juga latar belakang pribadi.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua kategori yakni kekerasan fisik dan non fisik. Namun kategori ini dapat diperluas meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya mengalami kekerasan berlapis (kumulatif), artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga berasal dari semua tingkatan usia, golongan masyarakat, tingkat penghasilan, suku, agama, jabatan dan dari setiap status kawin dan keluarga.

2.2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. KDRT lebih dominan dilakukan oleh orang-

orang terdekat dalam hubungan interpersonal, biasa dilakukan oleh teman dekat, pasangan hidup atau antara anggota keluarga.

Harus diakui, bahwa di dalam rumah tangga banyak sekali terjadi kekerasan atau penyiksaan yang dialami oleh istri yang tidak diketahui oleh orang lain. Bukan hanya kekerasan fisik yang dialami oleh istri, tetapi juga terjadi kekerasan psikis yang membuat istri sangat menderita. Tindakan fisik langsung dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

Jenis-jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UUPKDRT yaitu :

1.2.1 Kekerasan Fisik

Pengertian kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ketentuan pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

1.2.2 Kekerasan Psikis

Pengertian kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketentuan pidana kekerasan

psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

1.2.3 Kekerasan Seksual

Berdasarkan Kamus Hukum, “ Sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin “ (Yan Pramudya Puspa, 1989 ;770). Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.

Pengertian kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT) adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan

orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi :

Pasal 46 :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47 :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48 :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Secara garis besar pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga ataupun untuk tujuan komersil dan lainnya maka akan dijatuhi sanksi pidana paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda maksimum Rp. 300.000.000,00 (Pasal 46, Pasal 47). Kemudian apabila terjadi kekerasan dalam pemaksaan hubungan seksual dan mengakibatkan korban luka maka pelaku dapat dijatuhi sanksi

pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 20 tahun serta denda maksimum sebesar Rp. 500.000.000,00 (Pasal 49).

Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Meskipun demikian, ada dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni pasal 47 dan pasal 48. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual.

1.2.4 Penelantaran Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga (Pasal 9 UU PKDRT) adalah:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ketentuan pidana penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Moerti Hadiani Soeroso (2010:80) dapat dikelompokkan menjadi berikut ini :

1. Kekerasan Fisik :
 - a. Pembunuhan :
 - 1) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
 - 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
 - 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
 - 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya

- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

b. Penganiyaan :

- 1) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

a. Perkosaan :

- 1) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

2. Kekerasan nonfisik/psikis/emosional, seperti :
 - a. Penghinaan;
 - b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;\
 - c. Melarang istri bergaul;
 - d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikn istri ke orang tua;
 - e. Akan menceraikan;
 - f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.
3. Kekerasan seksual, meliputi ;
 - a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki atau disetujui istri;
 - c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
 - d. Memaksa istri jadi pelacur dan sebagainya.
4. Kekerasan ekonomi , berupa :
 - a. Tidak memberi nafkah pada istri;
 - b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;

- c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi wanita panggilan.

Menurut Zaitunah Subhan (2004 : 21) juga mengemukakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colean yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta pemerkosaan termasuk dalam hal ini adalah terror dan intimidasi, kawin paksa (kawin dibawah umur), kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, eksploitasi tenaga kerja dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan kekerasan non fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colean atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan istri yang ditinggal mati suami tanpa kabar berita.

2.3 Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Secara Non Litigasi

2.3.1 Jenis – Jenis Penyelesaian Perkara Secara Non Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam

peraturan perundangan di Indonesia. Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan " Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli."

Ketentuan yang sama diatur pula dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 dikemukakan, bahwa " ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian." Kemudian dalam Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan , bahwa "upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbtrase atau alternatif penyelesaian sengketa."

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat ditempuh dengan jalur pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak akan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga. Setiap penyelesaian yang ditempuh mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dalam penyelesaian kasus di dalam pengadilan baik menggunakan proses pidana maupun persidangan

mempunyai kelebihan adanya kepastian hukum bagi para pihak akan tetapi disini keutuhan rumah tangga rentan dipertahankan, hal ini berbanding terbalik jika memilih penyelesaian non litigasi, kemungkinan mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga lebih besar tetapi dalam kepastian hukum kurang mengikat para pihak dan sewaktu-waktu dimungkinkan pelaku melakukan kekerasan lagi.

Saat ini mediasi dalam hukum pidana yang bertitik pada perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana tertentu yang merupakan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) mulai diberlakukan oleh penyidik seiring diterbitkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) ;(<http://polisimasadepan.blogspot.co.id/20/01/surat-kapolri-no-polb3>). Surat ini sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri tersebut menekankan penyelesaian pidana melalui mediasi.

Selain itu, beberapa perundang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mediasi penal

melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

- a) Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri, yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";
- b. UU Polri Pasal 16 ayat :
 - 1) huruf I "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".
 - 2) "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - i. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - ii. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - iii. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - iv. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

v. Menghormati hak asasi manusia.

c. UU Polri Pasal 18 ayat :

- 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang menyebutkan:

"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: "Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;

- 5) Menghormati hak asasi manusia.
- e. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengatur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.

2.3.2. Proses Penyelesaian Melalui Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam penyelesaian perkara mereka (pro. Dr. Syahrizal Abbas, 2011:36) dalam bukunya Mediasi.

Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain : membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi

awal mediasi, focus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain : sambutan pendahuluan mediator, pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menemukan kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan menutup keputusan.

Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam dsuatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya

pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak itu sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 Berbunyi :

1. Sengketa atau beda pendapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etika baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih panasehat ahli maupun melalui mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang mediator tidak berhasil mencapai kata

sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

5. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk-bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan etika baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat tercapai, maka para pihak

berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase.

2.3.3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelesaian Melalui Mediasi

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Setiap pihak bebas membawa siapapun yang diharapkan dapat mendukung, membantu, menasehati atau berbicara untuk itu, dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin lebih suka menangani masalahnya sendiri dengan pengarahan mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang teman atau pembantu lainnya.

Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan kehadiran penasihat profesional yang dapat membantu penyelesaian masalahnya. Penasehat profesional diikuti sertakan bertujuan untuk memberikan nasihat dan dukungan kepadanya. Dalam praktik, penasihat profesional kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahkan keseluruhan masalah.

2.4 Keberhasilan Dalam Penyelesaian Perkara Secara Non litigasi

Alternative Dispute Resolution (alternatif penyelesaian sengketa) atau yang lebih dikenal dengan penyelesaian non litigasi berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa:

“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Sebelumnya dasar hukum pengembangan ADR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 dikemukakan pengertian Alternatif penyelesaian sengketa Yaitu:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Menurut Rachmadi Usman (2012:10)

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, baik itu dilakukan melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Menurut Jacqueline M. Nolan-Haley (1992) dalam bukunya *Alternative Dispute Resolution* menjelaskan, bahwa penyelesaian alternatif terdiri atas negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi.

2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak

berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut “mediator” atau “penegak”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam penyelesaian masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Menurut M. Yahya Harahap, op.cit (1997-2336-238)

Keuntungan penyelesaian perkara atau sengketa melalui perdamaian, diantaranya :

- a. Penyelesaian bersifat informal.
- b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri.
- c. Jangka waktu penyelesaian pendek.
- d. Biaya ringan.
- e. Aturan pembuktian tidak perlu.
- f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial.
- g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif.
- h. Komunikasi dan Fokus Penyelesaian.
- i. Hasil yang disetujui sama menang.
- j. Bebas emosi dan dendam.



3. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, maka persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal ini para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut, maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Jika para pihak telah membuat perjanjian arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase dan pihak yang bersengketa tidak lagi berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketanya atau beda pendapat yang termuat perjadiannya ke Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi saat ini mulai dikembangkan sebagai bentuk alternatif yang lebih dianjurkan bagi mereka yang sedang terlibat sengketa.

Menurut D.Y. Witanto (2011-8)

Dibandingkan melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai berikut :

- a. Adanya sifat kesukarelaan dalam proses , dimana para pihak percaya bahwa dengan menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui ADR

- akan mendapatkan penyelesaian sengketa yang lebih baik dibanding sistem litigasi , karena dalam proses ADR tidak ada unsur paksaan;
- b. Prosedur yang cepat;
 - c. Keputusannya bersifat non judicial, karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa;
 - d. Kontrol tentang kebutuhan organisasi di mana prosedur ADR menempatkan keputusan ditangan orang-orang yang mempunyai posisi tertentu;
 - e. Prosedur rahasia;
 - f. Fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif, dimana prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur judicial yang sangat terbatas ruang lingkupnya;
 - g. Hemat waktu dan biaya;
 - h. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena keputusan yang diambil adalah keputusan yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak.

Para pihak yang bersengketa biasanya menggunakan satu atau lebih penyelesaian non litigasi untuk menyelesaikan kasus mereka. Sama halnya dalam kasus kekerasan di rumah tangga banyak pihak yang menggunakan jalur penyelesaian non litigasi atau damai dengan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Karena berdasarkan penelitian dari berbagai LSM para korban akan

menempuh jalur peradilan jika telah berulang kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian sebelum mereka melapor mereka telah berusaha menggunakan upaya penyelesaian non litigasi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

Namun tampaknya karena ada pergeseran pola pikir di dalam masyarakat membuat upaya damai non litigasi tidak banyak membuahkan hasil. Hal inilah yang menarik untuk dikaji bagaimana efektifitas kasus dan para pihak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga serta ketika awal terjadi kekerasan alasan apa yang mendasari korban menggunakan penyelesaian non litigasi dan mengapa akhirnya banyak korban yang memilih menggunakan penyelesaian di pengadilan yang memungkinkan mereka harus mengorbankan keutuhan rumah tangganya.

Menurut Harbani Pasolong (2007:4)

efektifitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat.

Efektifitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain tercapai karena adanya proses kegiatan. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai.

BAB 3

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan tehnik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek.

Kabupaten Polewali Mandar terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, posisinya berada di sisi Selat Makassar dan diapit oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Barat terbentuk pada tahun 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, merupakan pecahan dari Provinsi Sulawesi Selatan, serta Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2005 Tanggal 27 Desember 2005 Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar. Secara astronomis Kabupaten Polewali Mandar terletak antara $3^{\circ} 4' 7,83''$ - $3^{\circ} 32' 3,79''$ Lintang selatan dan $118^{\circ} 53' 57,55''$ - $119^{\circ} 29' 33,31''$ Bujur Timur.

Adapun wilayah batasan dengan Kabupaten antara lain :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene

Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 km² yang meliputi enam belas kecamatan:

Tabel 1 : Luas Wilayah Kabupaten Polewali Mandar dirinci per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Area (km ²)	Presentase (%)	Desa	Kelurahan
1	Tinambung	21,34	1,06	7	1
2	Balanipa	37,42	1,85	10	1
3	Limboro	47,55	2,35	10	1
4	Tubbi Taramanu	356,93	17,65	12	1
5	Alu	228,30	11,29	7	1
6	Campalagian	87,84	4,34	17	1
7	Luyo	156,60	7,74	10	1
8	Wonomulyo	72,82	3,60	13	1

9	Mapilli	86,80	4,29	11	1
10	Tapango	125,81	6,22	13	1
11	Matakali	57,62	2,85	6	1
12	Polewali	26,27	1,30	-	9
13	Binuang	123,34	6,10	9	1
14	Anreapi	124,62	6,16	4	1
15	Matangnga	234,92	11,62	6	1
16	Bulo	234,10	11,58	9	-
	Jumlah	2.022,30	100,00	144	23

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Polewali Mandar

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tubbi Taramanu dengan luas 356,93 km² atau 17,65 % dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara luas kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 km² atau 1,06 % dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Terdapat lima aliran sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Dua sungai terpanjang yang mengalir di Kabupaten ini adalah sungai Maloso dan sungai Mandar yang panjang kedua sungai tersebut ialah 95 km dan 90 km.

Tabel 2:Jumlah Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2011	401.272 jiwa
2	2012	409.648 jiwa
3	2013	412.122 jiwa
4	2014	417.472 jiwa
5	2015	422.793 jiwa

Sumber Data : Buku Polman Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan dari table diatas , terlihat bahwa dari waktu ke waktu pertumbuhan penduduk di Polewali Mandar meningkat. Pada tahun 2015 penduduk Polewali Mandar mencapai 422.793 jiwa terdiri dari 206.963 jiwa laki-laki dan 215.830 jiwa perempuan, jumlah rumah tangga sebanyak 92.895, maka rata-rata jumlah anggota rumah tangga 4 - 5 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Polewali Mandar menurut umur sebagaiberikut 34,12 % penduduk usia muda (0-14 tahun), 5,25% penduduk usia tua (65 tahun keatas), 60,6 % penduduk usia produktif (15-64 tahun). Nilai *Sex Ratio* Kabupaten Polewali Mandar sebesar 95,1 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan perbandingan dari setiap 100 perempuan terdapat 95 orang laki-laki. dengan perbandingan dari setiap 100 perempuan terdapat 95 orang laki-laki. Jika dilihat persebaran penduduk pada tingkat kecamatan, Kecamatan Polewali memiliki jumlah penduduk terbesar dengan

57.095 jiwa. Kecamatan Polewali sekaligus merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan 2.173 jiwa/km².

Kabupaten Polewali Mandar, didiami oleh suku asli Mandar dan didiami pula oleh suku- suku lain seperti Bugis, Makassar Jawa dan lain-lain. Pemeluk agama terbesar adalah Islam disamping Kristen.

3.2 Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Non Litigasi di Kabupaten Polewali Mandar.

Proses penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Mediasi di Kabupaten Polewali Mandar.

1. Tahap Pramediasi

Dalam tahap ini proses penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban terhadap pelaku bahwa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Setelah itu pihak kepolisian selaku mediator membuat jadwal pertemuan antara korban dan pelaku yang bertikai, menghubungi korban dan pelaku, selain itu mengundang saksi, menggali informasi dari korban dan pelaku serta informasi dari saksi. Tujuan dari mediasi yang akan dilakukan adalah menentukan kesepakatan waktu pelaksanaan mediasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan mediasi antara korban dan pelaku, dihadiri saksi-saksi. Kemudian dari pihak kepolisian selaku mediator dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rusmin (penyidik) memberi sambutan, kemudian memaparkan

masalahnya. Pihak korban diberi kesempatan untuk memberi keterangan bagaimana proses terjadinya KDRT dan begitu pula pelaku juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan. Dalam penyelesaian masalahnya korban didampingi pihak kepolisian bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Kemudian berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, mememukan kesepakatan, merumuskan, mencatat dan merumuskan kembali keputusan dan menutup proses pelaksanaan mediasi.

3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi.

Setelah melakukan mediasi antara pelaku dan korban sepakat untuk damai, Pihak Kepolisian membuat Berita Acara Kesepakatan Mediasi. Kemudian pihak korban dan pelaku bersepakat untuk berdamai dan menjalankan hasil mediasi tersebut.

Penyelesaian perkara secara damai dalam kasus KDRT sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini, mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik ialah pelaksanaan penyelesaian secara litigasi terhadap kasus KDRT. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 54, ditegaskan bahwa "Penyidik, Penuntutan, Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini".

Penanganan perkara KDRT di Kabupaten Polewali Mandar, telah dilakukan beberapa kali upaya mediasi untuk menghindari berlanjutnya kasus di meja hijau. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Rusmin Majdid selaku Banit V Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim selaku Penyidik. Data KDRT di Polewali Mandar menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan sebagian besar merupakan inisiatif dari pihak pelapor. Berikut ini data yang diperoleh penulis dalam penelitian yang dilakukan Kepolisian Resort Polewali Mandar.

Tabel 3 : Penanganan kasus oleh PPA Polres Polman

Tahun	Bentuk Kekerasan			
	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran
2011	28	-	21	-
2012	17	-	8	-
2013	14	3	4	-
2014	24	1	12	1
2015	15	1	4	-
JUMLAH	98	5	55	1

Sumber Data : Bidang PP dan PA Kab. Polman.

Bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kabupaten Polewali Mandar telah ikut mengambil bagian menyikapi persoalan KDRT baik fisik, psikis, seksual, penelantaran dan lain-lain. Terlibat langsung maupun tidak langsung ikut mensosialisasikan, memberikan bimbingan kepada pihak-pihak yang mengalami KDRT.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar menjalin hubungan kerjasama dengan pihak kepolisian Resort Polewali Mandar dalam mendampingi pihak korban dalam menyelesaikan persoalan-persoalan KDRT yang terjadi di Wilayah Polewali Mandar.

Sekalipun demikian, berbeda dengan data yang di dapat di kepolisian Resort Polewali Mandar, sebagaimana tergambar dalam table berikut ini.

Tabel 4 : Penanganan kasus oleh PPA Polres Polman

Tahun	Pengaduan	Bentuk Kekerasan			Pengadilan Negeri
		Dicabut	Penyidikan	Mediasi	
2011	19	17	2	19	-
2012	13	9	4	13	-

2013	11	11	-	11	-
2014	9	8	1	9	-
2015	8	8	-	8	-
JUMLAH	60	53	7	60	-

Sumber Data : Unit PPA Polres Polman, 15 Juli 2016

Data tabel 4 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terdapat 19 laporan yang masuk di Kepolisian Resort Polewali Mandar mengenai terjadinya KDRT, 17 kasus dicabut dan diselesaikan secara pribadi, 2 kasus diselesaikan secara mediasi. Pada Tahun 2012 terdapat 13 kasus, 9 kasus dicabut dan diselesaikan secara pribadi, 4 kasus diselesaikan secara mediasi. Pada tahun 2013 terdapat 11 kasus, semua kasus dicabut dan diselesaikan secara pribadi. Pada tahun 2014 terdapat 9 kasus, 8 kasus diselesaikan secara pribadi, 1 kasus diselesaikan secara mediasi. Pada tahun 2015 terdapat 8 kasus, semua kasus dicabut dan diselesaikan secara pribadi..

Berdasarkan data di atas disampaikan bahwa laporan yang masuk di Kepolisian Resort Polewali Mandar mengenai kasus KDRT mengalami penurunan, dan banyak korban (istri) yang melaporkan suaminya bahwa, ia

mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari suaminya, seperti mendapatkan perlakuan kasar (dipukul, ditampar, ditendang, diancam dengan benda tajam dan bahkan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual).

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Juli 2015 dengan Bapaik Rusin Madjid, beliau mengemukakan bahwa :

Laporan Tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi rata-rata si pelaku pertama-tama melakukan tindakan psikis seperti, mendapatkan penghinaan, ancaman, berkata-kata kasar dan akhirnya terjadi kekerasan fisik yang menyebabkan korban mengalami luka-luka.

Jika ada korban yang mengalami luka parah, kami membawa korban ke rumah sakit untuk segera di obati oleh dokter. Tetapi jika hanya luka ringan kami hanya meminta korban untuk melakukan Visum di rumah sakit sebagai alat bukti. Dan yang paling penting mengamankan pelaku.

Dari sekian banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke kepolisian, hanya beberapa yang sampai ke penyidikan. Hal ini disebabkan karena korban atau keluarga korban mencabut laporan yang sudah masuk ke kepolisian dan pihak korban sudah melakukan perdamaian dengan pelaku.

Selanjutnya Bapak Rusmin madjid mengemukakan bahwa :

Setiap laporan yang masuk biasanya tidak diproses lebih lanjut karena terkadang korban mencabut laporannya dengan alasan korban masih

mencintai pelaku dan pelaku berjanji untuk berubah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan korban juga takut anak-anaknya terlantar. Jadi kita mediasi dengan cara kedua belah pihak membuat pernyataan si pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian korban mengajukan syarat bahwa kalau misalnya terjadi lagi pertengkaran maka itu juga dimasukkan ke poin perjanjian yang akan ditandatangani kedua belah pihak, dan kami tetap mengawasi dan kalau ada apa-apa kami memintanya untuk melapor.

Bapak Rusmin Madjid (penyidik) menegaskan bahwa, Tahapan mediasi dilakukan pihak kepolisian pada umumnya selalu menyelesaikannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, pihak kepolisian hanyalah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat undang-undang dengan mempertimbangkan pengaduan yang dilakukan korban. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga terjadi hanya karena kedua belah pihak saling cekcok pendapat mengenai suatu hal tertentu akan dipertemukan oleh pihak kepolisian, untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penganiayaan biasanya sebelum melakukan upaya mediasi terlebih dahulu pihak kepolisian meminta persetujuan korban untuk dilakukan pertemuan, karena beberapa korban biasanya mengalami trauma dan enggan untuk bertemu dengan suaminya. Pihak kepolisian senantiasa melakukan kerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Polewali Mandar untuk melakukan bimbingan konseling bagi korban-korban yang mengalami trauma.

Pada tahap pertemuan yang dilakukan pihak kepolisian senantiasa pembicaraan dalam pertemuan tersebut dilakukan yang dipimpin oleh Polisi Wanita yang bertugas pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini dimaksudkan guna menghindari terjadinya perdebatan diantara kedua belah pihak yang dapat memperkeruh suasana. Jika pertemuan menghasilkan perdamaian, maka pihak korban disarankan untuk melakukan pencabutan laporan atas kekerasan dalam rumah tangga.

Bapak Rusmin Madjid juga menambahkan, sebagai tahapan lanjutan, pihak kepolisian melakukan pengawasan kepada keluarga yang telah berdamai tersebut dengan mewajibkan korban dan suaminya melakukan pelaporan setiap minggunya. Mengenai jangka waktu pelaporan akan diperhitungkan berdasarkan kondisi rumah tangga yang bersangkutan. Jika hanya dalam beberapa laporan saja, diindikasikan bahwa rumah tangga yang bersangkutan telah rukun, maka wajib lapor akan dihentikan. Namun jika sebaliknya, maka kepolisian akan merujuk salah satu pihak atau bahkan kedua-duanya untuk menjalani bimbingan konseling pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar

Penulis berpendapat bahwa, perdamaian dalam kasus KDRT ini, merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan teori yang dikemukakan

Donal Black mengenai morfologi hukum. Dalam peristiwa damai yang terjadi dalam kasus KDRT terlihat bahwa faktor *morfologi* (kedekatan) yaitu kedekatan dan kejauhan hubungan antara seseorang dengan orang lain sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Perdamaian yang terjadi adalah suatu yang wajar dilakukan, karena dalam kasus KDRT, para pihak dalam hal ini pelaku dan korban merupakan suami istri yang memiliki kedekatan emosional.

Keterangan yang sama sebagaimana dikutip penulis pada Berita Acara Pemeriksaan Proses Perdamaian dalam Kasus KDRT di Kabupaten Polewali Mandar yang pada intinya sebagai berikut:

1. **Laporan Polisi Nomor LP/B.190//VI/2014/SULSELBAR/Res-Polman, tanggal 20 Juni 2014.**

Korban : ALWIAH

Terlapor : ABD. WAHAB

Uraian kejadian :

Pada hari minggu tanggal 29 Juni 2014 pelaku Abd. Wahab menampar korban Alwiah sebanyak dua kali dan mencekik leher serta melempar korban kedinding yang mengakibatkan muka dan lengan korban terluka. Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan Abd. Wahab kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keterangan Berita Acara Perdamaian, mengemukakan bahwa para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian pada kasus KDRT dengan Pertimbangan bahwa mereka telah memiliki buku nikah, hidup rukun selama lima belas tahun dan dikeruniai enam orang anak dan terlapor telah berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa terhadap pelapor dan berjanji akan membina rumah tangga sebaik-baiknya.

Pada perdamaian dalam kasus KDRT sebagaimana tertuangkan di atas, terlihat jelas bahwa kedekatan hubungan emosional para pihak baik dalam hal ini dengan pertimbangan anak maupun karena kedekatan kekeluargaan sangat memberi pengaruh terhadap proses penegakan hukum di bidang KDRT.

Pada kesempatan lainnya, penulis melakukan penelitian pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Syamsiah, S.Sos pada tanggal 20 Juli 2016, selaku Kepala Sub.Seksi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Kesempatan tersebut, penulis mengklarifikasi kebenaran bimbingan yang dilakukan atas kerja sama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Polewali Mandar. Beliau mengemukakan bahwa, memang benar mereka sering melakukan bimbingan baik terhadap korban maupun pelaku KDRT. Hal ini sering dilakukan apabila yang bersangkutan mengalami trauma terhadap KDRT ataupun indikasi perilaku ringan tangan yang dimiliki pelaku. Bimbingan dilakukan guna memberikan pemahaman

kepada para pihak mengenai cara-cara berkomunikasi yang baik agar dapat menyelesaikan masalah. Selain itu, juga dilakukan upaya-upaya pemberdayaan pihak perempuan yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, agar tidak menjadi korban kekerasan.

Pada kesempatan lainnya, yakni tanggal 20 Juli 2016, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rusmin Madjid perihal Mediasi dalam penyelesaian perkara KDRT, dikemukakan bahwa, proses mediasi yang dilakukan kepolisian resort Kabupaten Polewali Mandar menggunakan model *Victum Offender Mediation*. Mediasi dengan bentuk ini merupakan mediasi dengan mempertemukan korban dan pelaku. Selain itu juga dilibatkan beberapa pihak lain seperti mediator yang ditunjuk dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses.

Mengingat mediasi kasus KDRT lebih banyak dilakukan pada tahap penyidikan, maka penyidik pada Polres Resort Kabupaten Polewali Mandar seringkali diminta menjadi mediator oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam model ini mediator tidak mengarahkan jalannya perdamaian, tetapi membantu para pihak untuk merumuskan jalan keluar permasalahan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak boleh ikut campur dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan *win win solution* diharapkan akan benar-benar tercapai. Selain itu, keberadaan penyidik

sebagai mediator menjadi penting sebagai pedoman agar mediasi initetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi akan mempunyai kekuatan hukum.

3.3 Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara Non Litigasi Terhadap Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Polewali Mandar

Efektifitas merupakan suatu tolok ukur untuk mengetahui apakah cara yang ditempuh telah menghasilkan dampak yang positif atau tidak. Dalam penyelesaian perkara KDRT, tentunya setiap tindakan penegakan hukum senantiasa mengarahkan setiap keluarga atau rumah tangga menjadi rukun dan tanpa kekerasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu upaya yang ditempuh aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara KDRT yang dihadapi.

Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis di Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Polewali Mandar, Tahun 2011 sampai Tahun 2015 terdapat 60 kasus, dimana 53 pelapor mencabut laporannya dan menyelesaikan secara pribadi, dan 7 kasus yang dilanjutkan ke pihak penyidik dan diselesaikan secara mediasi.

Secara kuantitas dapat dilihat perkara KDRT tiap tahunnya mengalami penurunan sebagaimana data dalam table 4. Jadi sesuai data tersebut diatas penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara mediasi di kabupaten Polewali Mandar telah berhasil.

Dalam penyelesaian perkara KDRT, tentunya setiap tindakan penegakan hukum senantiasa mengarahkan setiap keluarga atau rumah tangga menjadi rukun dan tanpa kekerasan. Dalam melakukan proses mediasi khususnya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, pihak kepolisian tentu tidak serta merta bertindak. Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan mediasi dalam kasus mediasi dalam penyelesaian KDRT haruslah memperhatikan beberapa hal yang menjadi tujuan dilakukannya mediasi tersebut.

Pertama adalah kehendak korban yang memang tidak ingin memperpanjang kasus yang dilaporkannya. Dalam keadaan ini, pihak korban biasanya melakukan pelaporan hanya ingin memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga latar belakang korban melakukan pelaporan memang tidak ingin berhadapan atau menyelesaikan perkara melalui tahapan persidangan. Namun jika korban yang melakukan pelaporan tidak ingin ada upaya mediasi dalam kasus yang dilaporkannya, maka pihak kepolisian tidak dapat memaksakan terjadinya mediasi.


Kedua adalah adanya jaminan bahwa kepentingan korban terakomodir dalam mediasi yang dilakukan. Dalam hal ini, mediator yang biasanya adalah seorang Penyidik atau petugas dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, harus betul-betul memahami kehendak/keinginan korban terpenuhi dalam proses mediasi tersebut. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya KDRT berulang dalam rumah tangga yang telah dilakukan mediasi. Biasanya terjadi pertengkaran dalam suatu rumah tangga yang berujung pada pemukulan suami yang dikarenakan kepentingan istri tidak terpenuhi.

Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah keluarga para pihak. Dalam hal ini pihak kepolisian akan mempertimbangkan pihak-pihak yang juga ikut menanggung beban dalam kasus KDRT yang terjadi misalnya para pihak telah memiliki anak. Dikhawatirkan dengan terjadinya penyelesaian perkara melalui tahapan persidangan, salah satu pihak yang melakukan kekerasan akan dijatuhi sanksi pidana penjara. Hal ini tentu akan memberatkan bagi anak dalam suatu rumah tangga. Terlebih jika hasil persidangan dalam penyelesaian perkara KDRT tersebut dijadikan sebagai alasan bagi sang istri misalnya untuk melakukan perceraian. Pertimbangan seperti ini harus menjadi dasar bagi para penyidik dalam menempuh jalur damai bagi kedua belah pihak.

Dengan tercapainya poin-poin tersebut di atas, maka suatu mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian perkara KDRT akan efektif. Para pihak yang mengajukan laporan tentu akan saling mengisi kehidupan berumah tangga lebih harmonis. Selain itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar akan senantiasa terbuka bagi para pihak yang rumah tangganya mengalami kekisruhan.

Sehingga tidak terjadi KDRT dalam penyelesaian perkara rumah tangga. Hal ini cukup efektif mengingat bahwa, melalui proses perdamaian yang ditempuh dengan melibatkan petugas dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar, para pihak juga mengetahui keberadaan lembaga tersebut. Sehingga sewaktu-waktu mereka dapat melakukan konsultasi berkaitan dengan permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui proses *Victim Ofender Mediation*, yakni mediasi yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku dengan melibatkan beberapa pihak lain seperti mediator. Untuk memberikan kebebasan dalam berkomunikasi, pihak ketiga dalam hal ini mediator tidak boleh ikut campur dan memaksa para pihak untuk memilih berjalan keluar permasalahan, hal ini dimaksudkan agar tujuan *win win solution* diharapkan akan benar-benar tercapai, namun mediator harus tetap memberikan perlindungan kepada korban dengan memastikan bahwa kepentingan korban terakomodir dalam mediasi yang dilakukan.
2. Efektifitas Penyelesaian perkara secara non litigasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Kabupaten Polewali Mandar dalam menangani perkara KDRT dapat dikatakan berjalan efektif. Untuk penyelesaian perkara KDRT pihak Polres Polewali Mandar berkerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar memberikan

pemahaman yang baik kepada para pihak perihal cara-cara yang harus mereka tempuh dalam menyelesaikan perkara rumah tangga dengan baik. Dengan demikian, penyelesaian perkara KDRT melalui jalur mediasi yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar berjalan efektif.

4.2 Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan :

1. Dalam proses mediasi yang dilakukan pada kasus KDRT, ada baiknya agar pihak yang ditunjuk sebagai mediator juga melibatkan salah satu pihak dari korban dan pelaku yang dalam hal ini diwakili oleh keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar aparat kepolisian dapat meminta bantuan kepada para pihak yang dilibatkan tersebut, dalam melakukan pengawasan apakah jalan keluar (win-win solution) yang ditempuh telah dilaksanakan oleh para pihak atau belum.
2. Dalam melakukan mediasi, ada baiknya pihak kepolisian tidak hanya memberikan kewajiban wajib lapor bagi para pihak yang berperkara, namun juga mewajibkan para pihak untuk mengikuti kegiatan konseling pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada para pihak perihal cara-cara

yang harus mereka tempuh dalam menyelesaikan perkara rumah tangga dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Badriyah Khaleed, SH, 2015 *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*.

Badan Pengembangan dan Penerbitan Bahasa (1989, 425). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.

D.Y.Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Agama menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung Alfabeta.

Hasbianto. 1996. *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*. Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta.

Harbani Pasolong, 2007:4, *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta

Moerti Hardi Soeroso (2010;80) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Surabaya

M. Yahya Harahap.op.cit 1997 *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta CV. Sinar Garfika.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di luar KUHP*. Kencana Paramedia Grup. Jakarta.

Ridwan Syahrani, 2009, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya.

Rachmadi Usman 2012:10, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan praktik*, Jakarta, CV. Sinar Grafika.

Sianturi.1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta Alumni AHM, PTHM.

Soesilo R. 1985. *Kriminologi (Pengantar Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. t.p, t.t

Yan Pramudya Puspa, 1989 ;770, *Kamus Hukum Besar Bahasa Indonesia*

Zakariah Idris. 1988. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Jakarta.

Zaitunah Subhan (2004;21) *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pustaka Pesantren, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
*tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.*

Surat Kapolri Nomor Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009
tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Website:

<http://www.suaramerdeka.com/KDRT-Marak-LSM-Dorong-Kesetaraan->

Gender

<http://www.komnasperempuan.or.id>

<http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan#> Wikipedia Bahasa Indonesia,

, Kekerasan

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT POLEWALI MANDAR**
Jalan Dr. Ratulangi No. 17 Polewali 91314



SURAT-KETERANGAN
NOMOR : SKET/ 526 / VIII / 2016 / RESKRIM

1. Yang bertanda tangan dibawa ini :

N a ma : MUSTAKIM, SH
Pangkat / Nrp : IPDA / 77070764
Jabatan : KAURBIN OPS SAT RESKRIM POLRES POLMAN

Menerangkan bahwa :

N a ma : ANDI MINAHAERATI
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : MAHASISWA UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
NPM : 4512060236
No.Surat Pnelitian : B.265 /FH/UNIBOS/2016

Yang bersangkutan tersebut diatas telah menghadap Kapolres / Kaurbin ops Sat Reskrim Polres Polman dengan maksud dan tujuan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan Judul : " PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NON LITIGASI DI KABUPATEN POLMAN " dan yang bersangkutan tersebut telah melakukan Penelitian di Polres Polman

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Polewali
Pada Tanggal : // Agustus 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT POLEWALI MANDAR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



MUSTAKIM, SH
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 77070764



SURAT KETERANGAN

Nomor : B-173/BKKBPP/800/08/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Nur Aliah, SH
NIP : 19630215 199203 2 005
Pangkat / Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kabid. Pusat Informasi Keluarga (PIK)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Andi Minalhaerati
Nomor Pokok Mahasiswa : 27 Tahun
Program Studi : Ilmu - Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah melakukan penelitian untuk memperoleh data/informasi guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Non Litigasi di Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 26 Agustus 2016


A.n Kepala Badan KKBPP
Kabid. Pusat Informasi Keluarga



Hj. Nur Aliah, SH

Pangkat: Pembina

NIP: 19630215 199203 2 005



KONTROL SIDIK UNIT PPA BULAN JULI 2014

UNIT IDIK : **PPA**

LAPORAN POLISI : LP / B. 190 / VI / 2014 / Sulsebar / SPKT / Res
Polman, tanggal 29 Juni 2014

PERKARA : **KDRT**


PASAL : 44 UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan KDRT.

Pelapor : **Sdr. ALWIAH**

Tersangka : **Sdr. ABD. WAHAB**

Sp.Gas :
Sp.Sidik :
SP2HP :

Polewali, Juni 2014
Penyidik Pembantu



RUSMIN MADJID
BRIGPOL

LEMBARAN DISPOSISI

P / Lap. / Aduan / ND / No. : SP/190/VI/2014/SPRS/29-6-2014
 Prihal : keperasaan jala ruang tunggu
 Terima Tanggal : 30 JUN 2014
 Pri : KASAT RESKRIM POLRES POMAN

Kepada YTH.	Isi Disposisi
<p>Kawit PPA</p>	<p>→ Riteka sulbi² pty // terlapor // tsu → perdatan materil huby pelapor: terlapor // trans lgi berjadicu // utr bell masuk // sulbi juu pty adun TKP + PB + tsu // unun ANIAYA (luka, balasan, ds apa, bop keki) TKP // usua pidana // huby keluarga detan per kawitan → seta uiluh / KK</p> <p>→ Sp gas / lid / sid → PPA // Ident // Resmin Majid. (peemika awa)</p> <p>→ VER → segeva (Wka)</p> <p>→ AKomodin → mediasi penyelesaian keluarga (deumai) → pernyataan & kesepakatan danas.</p> <p>→ (STP) → dok / srt yg diterima / seta uiluh / KK / KTP</p> <p>→ lid / sid trinitas</p> <p>→ Terlapor / tsu → REKSA → foto + sid. Jani + fz. KTP (masuk ke berhas).</p>

→ lep pty lid / sid
 → trinitas

Polewali, 2/7 2014
 a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT POLMAN
 KASAT RESKRIM

 MIHARDI M. SH. SIK
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80031112

Polewali, 29 Juni 2014.

Nomor : VER / 45 / VI / 2014 / Reskrim
Klasifikasi : B i a s a
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Pemeriksaan Visum Et
Repertum korban penganiayaan atas
nama.Sdri. ALWIAH

K e p a d a

Yth. DIREKTUR RSUD POLEWALI

di -


Polewali

1. Rujukan :
 - a. Pasal 133, Pasal 136 KUHP.
 - b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
 - d. Laporan Polisi Nomor. : LP / 190 / VI / 2014 / SPKT, tanggal 29 Juni 2014.

2. Bersama ini dikirim seorang perempuan dengan identitas sebagai berikut :

N a m a : ALWIAH
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl lahir : Polewali / 03 Desember 1983
Agama/suku : Islam / Mandar
Pekerjaan : Irt
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Jl. Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab.
Polman.

3. Orang tersebut diduga mengalami Penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekitar jam 15.00 Wita di Jl. Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman..
4. Perlu dijelaskan bahwa orang tersebut sebelum dibawa ke Rumah Sakit telah melapor di Kantor Polres Polman dan telah dimintai keterangannya pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 .
5. Mohon bantuan untuk dilakukan pemeriksaan medis tentang kebenaran adanya Penganiayaan terhadap korban dan dapat dilakukan pengobatan / perawatan serta di buatkan Visum Et Refertum.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya yang baik, diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESORT POLMAN
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

MIHARDI.M. SH.SIK



SURAT PANGGILAN

Nomor. : S.Pgl / 934 / XII / 2014 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, maka perlu untuk memanggil seseorang guna diambil serta didengar keterangannya.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1), huruf g, Pasal 11 dan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 113 KUHAP.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
4. Laporan Polisi Nomor. : LP / B / 190 / VI / 2014 / Spkt , Tanggal 29 Juni 2014.

MEMANGGIL :

Kepada : Nama : Sdr.ALWIAH
Pekerjaan : Irt
Alamat : Jl. Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman

U n t u k : Hadir menemui APTU MUH. RUSLI, SH diruang Unit V PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Sat Reskrim Polres Polman Pada hari **Jumat 12 Desember 2014 jam 09.00 Wita** untuk didengar keterangannya selaku **SAKSI KORBAN** dalam dugaan perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berupa Penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. ABD. WAHAB yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 pukul 15.00 Wita di Jalan Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman, sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Polewali, 09 Desember 2014
KEPOLISIAN RESOR POLMAN
SAT RESKRIM
Dit. KAURBIN OPS
Kepala Sekelompok Penyidik
MUSTAKIM, SH

INSPEKTUR POLISI DNA NRP 77070764

Pada hari ini tanggal Desember 2014, 1 (satu) lembar tembusan Surat Panggilan ini diserahkan kepada yang bersangkutan / keluarganya.

Yang Menerima

Yang menyerahkan

RUSMIN MADJID

BRIGPOL NRP 82100666

PERHATIAN : Barang siapa yang dipanggil yang sengaja tidak datang tanpa alasan yang sah ,berdasarkan Undang – undang dapat dituntut pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 KUH Pidana

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai maka agar datang kembali pada



LAPORAN POLISI
 Nomor: LP / B / 190 / VI / 2014 / SPKT

YANG MELAPORKAN

Nama ALWIAH
 Tanggal lahir 03 Desember 1988
 Jenis kelamin Perempuan
 Pekerjaan Pemula Rumah Tangga
 Alamat Jl. Olah Raga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman
 No. Telp. 085 829 431 884
 Agama Islam

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1 Waktu kejadian Pada Hari Minggu Tanggal 29 Juni 2014 pukul 15.00 WIB
 2 Tempat kejadian Jl. Olah Raga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman
 Kelurahan Dusun Bukit Tinggi (KDRT)
 3 Apa yang terjadi
 A. Terdang
 Nama ABD. WAHAB
 Umur 34 Tahun
 Pekerjaan Guru Madrasah
 Alamat Jl. Olah Raga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman
 Agama Islam
 Kewarganegaraan Indonesia
 No. Telp.
 B. Korban
 Nama
 Umur
 Pekerjaan
 Alamat
 Agama
 Kewarganegaraan
 No. Telp.
 4 Bagaimana terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 29 Juni 2014 pukul 15.00 WIB ABD. WAHAB menampar korban F ALWIAH sebanyak 2 (dua) kali dan menapak tabak pada mata kanan korban ke dinding yang mengakibatkan muka dan lengan kanan korban terluka
 5 Kapan dilaporkan Hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 wita


TINDAK PIDANA APA **NAMA DAN ALAMAT SAKSI SAKSI :**

Kategori Dalam Rumah Tangga	1. Nama - WIDYA, Umur 14 Thn, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Olah Raga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman 2. Nama - SUARNI, Umur 25 Tahun, Pekerjaan, Pengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Olah Raga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman
-----------------------------	--

BARANG BUKTI **URAIAN KEJADIAN**

Pada hari dan tanggal tersebut di atas telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Sdr. ABD. WAHAB terhadap diri korban Sdr. ALWIAH dimana pada saat korban menapak tabak (smpn korban) telah memasan gigi dan tibia-fiba pelaku langsung merah dan langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dan menapak leher korban pada mata kanan korban ke dinding yang mengakibatkan muka dan lengan kanan korban terluka. Atas kejadian tersebut pada korban merasa keheranan dan ketakutan karena pihak yang berwajib tidak ditroses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pelapor membenarkan keterangannya, kemudian membubuhkan tanda tangannya di bawah ini

Pelapor,




REKOMENDASI PENILAIAN LAPORAN POLISI

Nomor : LP/B/ 190 /VI/2014/SPKT, Tanggal 29 Juni 2014

Kasus yang di laporkan

1. Termasuk dalam delik :
a. Diast b. Aduan
2. Pernah di laporkan / diadukan sebelumnya :
a. Ya / pernah (Dimana.....) b. Tidak / belum
3. Apakah kasus yang di laporkan / di adukan merupakan tindak pidana :
a. Ya b. Perdata c. Masih samar samar
4. Apakah Unsur unsur pidana terpenuhi :
a. Ya b. Tidak c. Belum cukup
5. Apakah bukti permulaan yang cukup terpenuhi :
a. Ya b. Tidak c. Belum cukup
6. Ada barang bukti yang di serahkan :
a. Ada b. Tidak
7. Kelompok satuan siaga yang mengajukan :
a. SPKT I b. SPKT II c. SPKT III

Polewali, 29 Juni 2014

Mengetahui
KABAG OPS

KANIT III SPKT
U.b.BAM III SPKT

MOCHTAR AMIR, SH.MH
KOMPOL NRP: 60181205

SEK JAWAN
BRIGPOL NRP 85030592

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR POLEWALI MANDAR
Jln Dr Katulangi No 17 Polewali 91314



SURAT PERNYATAAN

----- Pada hari ini Minggu tanggal 29 Juni 2014 Bertempat di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Saya yang bertanda tangan di bawah ini :-----

----- Nama : ABD. WAHAB
----- Umur : 34 Thn.
----- Agama : Islam
----- Pekerjaan : Buru harian lepas
----- Alamat : Jl. Olah Raga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab.Polman

----- Telah melaporkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga-----

---- Saya menyatakan sebenarnya bahwa perkara yang saya laporkan ini belum pernah dilaporkan sebelum baik oleh saya, orang lain ataupun keluarga saya di kantor Polisi manapun di dalam wilayah Negara Republik Indonesia-----

---- Demikianlah Surat Pernyataan ini di buat dan saya tanda tangani dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, Dan apabila saya terbukti telah membuat laporan atau pernyataan palsu maka saya bersedia untuk di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

Polewali, 29 Juni 2014

Mengetahui
A.n. KA SPKT POLRES POLMAN
KANIT III SPKT
U.b. BAHIN III SPKT


SEKTIAWAN.M
BRIGPOL NRP 83030592

PELAPOR


ABD WAHAB

" Pro Justitia "

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI KORBAN)

— Pada hari ini Minggu Tanggal 29 Juni tahun Dua Ribu Empatbelas Jam 22.00. wita , oleh saya : _____

RUSMIN MADJID

Pangkat Brigpol Nrp. 82100666, Jabatan Banit V PPA Sat Reskrim selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas sesuai dengan Surat keputusan kapolda Suiselbar No.Pol : Skep / 194 / V / 2009 / Reskrim, tanggal 01 Mei 2009 tentang Penunjukan Penyidik Pembantu, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang belum saya kenal mengaku bernama : _____

ALWIAH Alias MAMA WIDYA

Lahir di Polewali pada Tanggal 03 Desember 1983, Umur 30 tahun, Suku : Mandar, Pekerjaan : Irt, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SMP Kelas II (tidak tamat), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jln. Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman No. HP : 085 322 431 664. _____

— Ia diperiksa dan didengar keterangannya selaku **SAKSI KORBAN** dalam dugaan terjadinya tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga berupa Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Sdra. ABD. WAHAB, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 pukul 15.00 Wita di Jl. Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman, Sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / B / 190 / VI / 2014 / SPKT, tanggal 29 Juni 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang - undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. _____

— Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya maka yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut : _____

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah saudara saat sekarang ini sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa dan mengerti sehingga saudara di panggil kemudian diperiksa dan dimintai keterangan saudara oleh pemeriksa dalam hal ini Polisi seperti saat sekarang ini, jelaskan ! _____
— 01. Ya saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa dan mengerti sehingga saya di panggil untuk di periksa dan dimintai keterangan saya sebagai saksi oleh pemeriksa dalam hal ini Polisi sehubungan dengan laporan saya tentang adaya saya telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. ABD. WAHAB. _____
02. Kapan dan dimana saudara telah dianiaya oleh Sdr. ABD. WAHAB, Jelaskan ! _____
— 02. Adapun kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah saya tepatnya di Jl. Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman. _____
03. Apakah sebelumnya saudara kenal dengan Sdr. ABD. WAHAB dan adakah hubungan keluarga serta hubungan kerja dengannya, Jelaskan ! _____
— 03. Ya saya kenal dengan Sdr. ABD. WAHAB karena merupakan suami saya namun tidak ada hubungan kerja dengannya. _____
04. Jika demikian kapan saudara menikah dengan Sdr. ABD. WAHAB dan apakah pernikahan saudara dengan Sdr. ABD. WAHAB sah dan memiliki bukti berupa Buku Akta Nikah ? Jelaskan ! _____
— 04. Saya jelaskan bahwa saya menikah dengan suami saya tersebut pada tanggal 28 September 1999 di Polewali Kec. Polewali Kab. Poman dimana pernikahan saya dengan Sdr. ABD. WAHAB sah dan memiliki bukti nikah berupa Buku Akta Nikah dimana pernikahan kami telah dikaruniai 6

05. Sudah berapa lama saudara hidup dan tinggal serumah dengan suami saudara dalam hal ini Sdr. ABD. WAHAB, apakah selama ini saudara tinggal serumah, Jelaskan ! _____
05. Saya jelaskan bahwa saya hidup dan tinggal serumah dengan suami saya sudah sekitar 15 (lima belas) tahun selama saya telah menikah dengannya. _____
06. Bagaimana cara suami saudara melakukan penganiayaan terhadap saudara, Jelaskan ! _____
06. Saya jelaskan bahwa suami saya menganiaya saya dengan cara menampar pada bagian pipih sebelah kanan saya dari arah belakang samping kanan saya sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan kemudian mencekik leher saya dengan menggunakan kedua tangannya dimana saat itu saya berusaha melepas cekikan tangan suami saya hingga terlepas dan setelah itu saya masuk kedalam kamar dan setelah saya berada di ddepan kamar, suami saya kembali mendorong tubuh saya hingga saya terlempar ke dinding kamar sehingga dinding kamar saya yang terbuat dari tripleks roboh dan menjatuhkan lengan tangan sebelah kanan dan leher sebelah kanan saya hingga mengakibatkan luka gores dan setelah itu sayapun keluar dari rumah saya kemudian menuju ke Kantor Polisi dan melaporkan kejadian tersebut. _____
07. Apa sebab sehingga suami saudara dalam hal ini Sdr. ABD. WAHAB menganiaya saudara dengan cara menampar saudara sebanyak dua kali dan mencekik leher saudara, Jelaskan ! _____
07. Saya jelaskan bahwa adapun penyebab sehingga suami saya menganiaya saya dengan cara demikian oleh sebab pada saat itu suami saya sementara memasang pintu kamar dimana saat itu saya sementara tidur siang di dalam kamar sehingga saya pada saat itu menegumya agar supaya pintu kamar tersebut dipasang pada malam hari akan tetapi suami saya pada saat itu langsung marah dan langsung menampar saya dan mencekik leher saya. _____
08. Apakah ada alat yang digunakan oleh suami saudara saat melakukan penganiayaan terhadap saudara, Jelaskan ! _____
08. Saya jelaskan bahwa ketika suami saya melakukan penganiayaan terhadap diri saya tidak ada alat apapun yang digunakannya selain tangan kanannya. _____
09. Apa yang saudara alami akibat perbuatan suami saudara setelah menganiaya saudara, Jelaskan ! _____
09. Saya jelaskan bahwa adapun yang saya alami akibat dari perbuatan suami saya yang telah menampar pipih sebelah kanan saya yakni pipih sebelah kanan saya mengalami luka memar dan sakit serta pada bagian lengan sebelah kanan saya mengalami luka gores akibat dijatuhkan dinding kamar yang terbuat dari tripleks. _____
10. Dengan adanya luka yang saudara alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh suami saudara, apakah saudara masih dapat melakukan kegiatan atau aktifitas seperti biasa, Jelaskan ! _____
10. Saya jelaskan bahwa akibat yang saya alami atas perbuatan suami saya tersebut saya masih dapat melakukan kegiatan atau aktifitas seperti biasa. _____
11. Apakah suami saudara selama ini sudah sering melakukan penganiayaan terhadap diri saudara, Jelaskan ! _____
11. Ya benar bahwa selama ini suami saya sudah sering melakukan penganiayaan terhadap diri saya namun saya barusan melaporkan kejadian ini oleh sebab saya sudah tidak tahan diperlakukan demikian terus menerus. _____
12. Siapa-siapa saja yang melihat atau mengetahui ketika saudara dianiaya oleh suami saudara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekitar jam 15.00 Wita di rumah saudara, Jelaskan ! _____
12. Saya jelaskan bahwa adapun yang melihat saya ketika suami saya menganiaya saya pada saat itu yakni anak yang bernama Sdri. WIDYA yang masih berumur 14 (empat belas) tahun dan salah satu tetangga rumah saya yang bernama Sdri. SUARNI yang sempat mendengar keributan dari dalam rumah saya dimana saat itu Sdri. SUARNI sementara berada di rumah tetangga saya sedang duduk-duduk. _____



14. Sudah benarkah semua keterangan saudara diatas dan tidak akan merubahnya lagi dikemudian hari, Jelaskan ! _____
- 14. Semua keterangan saya diatas sudah benar dan tidak akan merubahnya lagi dikemudian nar. ----
15. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini apakah saudara merasa mendapat tekanan, bujukan atau paksaan oleh pemeriksa untuk saudara memberikan keterangan pada pemeriksa, Jelaskan ! _____
- 15. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini saya tidak pernah merasa di paksa, di tekan maupun di bujuk oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan pada pemeriksa. _____

----- Setelah berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian yang diperiksa membacanya langsung dan menyatakan setuju dan membenarkan semua isi keterangannya dan untuk menguatkannya maka la membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. _____

Yang diperiksa :



ALWIAH Alias MAMA WIDYA

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polewali pada hari dan tanggal tersebut diatas. _____

Penyidik pembantu



RUSMIN MADJID
BRIGPOL NRP 82100666

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT POLEWALI MANDAR
Jalan. Dr. Ratulangi No. 17 Polewali 91314

Polewali, 01 Juli 2014

Nomor : B / 149 / VII / 2014 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penelitian Laporan.

Kepada

Yth. Sdri. ALWIAH Alias MAMA WIDYA
Di
Jl. Olahraga Kel. Wattang Kec
Polewali Kab. Polman

1. Rujukan Laporan saudara ke Kantor Polres Polman Nomor : LP / B / 190 / VI / 201 SPKT, tanggal 29 Juni 2014 tentang Kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga berupa Penganiayaan atas diri saudara yang diduga dilakukan oleh suami saudara yakni Sdra. ABD. WAHAB.
2. Bersama ini kami beritahukan bahwa laporan/pengaduan saudara di tersebut te kami terima dan selanjutnya kami akan lakukan Penyelidikan dengan melaku pemeriksaan terhadap para saksi – saksi dan jika diperlukan waktu perpanjangan penyelidikan/ Penyidikan akan kami beritahukan lebih lanjut.
3. Guna kepentingan penyelidikan laporan saudara, maka kami menunjuk AIP GUNAWAN selaku Penyidik dengan Nomor HP : 082 187 158 567, jika diperlu maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat pro Penyidikan.
4. Apabila ada keluhan dalam pelayanan Penyidik / Penyidik Pembantu, saudara da menghubungi KASAT RESKRIM / KAUR BIN OPS Reskrim atau langsi keruangan Unit V PPA Sat Reskrim Polres Polman.
5. Demikian untuk maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.


 KEPOLISIAN RESORT POLMAN
 KASAT RESKRIM
 Kepala
 RESORT POLMAN
 MIHARDI M. SH, SIK
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80031112

- Tembusan :
1. Kapolres Polman
 2. Kasiwas Polres Polman



SURAT PANGGILAN

Nomor. : S.Pgil / 541 / VII / 2014 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, maka perlu untuk memanggil seseorang guna diambil serta didengar keterangannya.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1), huruf g, Pasal 11 dan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 113 KUHAP.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi Nomor. : LP / B / 190 / VI / 2014 / Spkt, Tanggal 29 Juni 2014.

MEMANGGIL :

Kepada : Nama : **Sdr. ABD. WAHAB**
Pekerjaan : Buru Harian Lepas
Alamat : Jl. Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman

U n t u k : Hadir menemui **AIPTU GUNAWAN** diruang Unit V PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Sat Reskrim Polres Polman Pada hari **Senin tanggal 21 Juli 2014 Pukul 11.00 Wita** untuk didengar keterangannya selaku **SAKSI** dalam dugaan perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berupa Penganiayaan atas diri **Sdr. ALWIAH**, sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT



Polewali, 16 Juli 2014
KAPOLRES
KAPOLRESORT
SAT RESKRIM
Selaku penyidik

MIHARDI M. S.H. SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80031112

Pada hari ini tanggal Juli 2014, 1 (satu) lembar tembusan Surat Panggilan ini diserahkan kepada yang bersangkutan / keluarganya.
Yang Menerima _____
Yang menyerahkan _____

RUSMIN MADJID
BRIGPOL NRP 82100666

PERHATIAN : Barang siapa yang dipanggil yang sengaja tidak datang tanpa alasan yang sah ,berdasarkan Undang - undang dapat dituntut pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 KUH Pidana
CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai maka agar datang kembali pada

No	Hari / jam	Tanggal	Tanda tangan	
			Yang diperiksa	Penyidik Pembantu



SURAT PANGGILAN

Nomor. : S.Pgil / 687 / VII / 2014 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, maka perlu untuk memanggil seseorang guna diambil serta didengar keterangannya.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1), huruf g, Pasal 11 dan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 113 KUHAP.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi Nomor. : LP / B / 190 / VI / 2014 / Spkt, Tanggal 29 Juni 2014.

MEMANGGIL :

Kepada : Nama : **Sdri. ALWIAH Alias MAMA WIDYA**
Pekerjaan : Irt
Alamat : Jl. Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman

U n t u k : Hadir menemui **AIPTU GUNAWAN** diruang Unit V PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Sat Reskrim Polres Polman Pada hari **Senin tanggal 21 Juli 2014 Pukul 11.00** Wita untuk didengar keterangannya selaku **SAKSI KORBAN** dalam dugaan perkara tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga berupa Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh **Sdr. ABD. WAHAB**, sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.



Polewali, 16 Juli 2014

KEPOLISIAN RESORT POLMAN

KASAT RESKRIM

Selaku penyidik

MIHARDI M. S.H. SIK

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80031112

Pada hari ini tanggal Juli 2014, 1 (satu) lembar tembusan Surat Panggilan ini diserahkan kepada yang bersangkutan / keluarganya.

Yang Menerima

Yang menyerahkan

RUSMIN MADJID

BRIGPOL NRP 82100666

PERHATIAN : Barang siapa yang dipanggil yang sengaja tidak datang tanpa alasan yang sah, berdasarkan Undang - undang dapat dituntut pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 KUH Pidana

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai maka agar datang kembali pada

No	Hari / jam	Tanggal	Tanda tangan	
			Yang diperiksa	Penyidik Pembantu

“ Untuk Keadilan “



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
Nomor : SP.Lidik /143 /VI /2014 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 47 KUHP.
2. Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
4. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 190 / VI / 2014 / SPKT, tanggal 29 Juni 2014 2009

DIPERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama, Pangkat, Nrp : GUNAWAN, AIPTU, 71030282
2. Nama, Pangkat, Nrp : MAYUNG AR, SH, BRIPKA, 79031234
3. Nama, Pangkat, Nrp : RUSMIN MADJID, BRIGPOL, 82100666
4. Nama, Pangkat, Nrp : ZULKIFLI, SH, BRIGPOL 82041223
5. Nama, Pangkat, Nrp : HAMRAT. A, BRIGPOL, 86040412

Untuk : 1. Melaksanakan tugas penyelidikan serta tindakan Kepolisian lainnya terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berupa Penganiayaan terhadap diri Sri. ALWIAH Alias MAMA WIDYA yang diduga dilakukan oleh Sdr. ABD. WAHAB yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab Polman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Melaksanakan surat perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.
3. Surat perintah ini berlaku sejak dikeluarkannya.

Selesai : -

Dikeluarkan di : POLEWALI

Pada tanggal : 29 JUNI 2014

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT POLMAN

KASAT RESKRIM

Selaku Penyidik

Yang Menerima Perintah

GUNAWAN
AIPTU NRP 71030282


MIHARDI M. SH, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80031112

ui -

Polewali

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALWIAH**
Tempat / Tgl Lahir : Polewali / 03 Desember 1983
Pekerjaan : Irt
Alamat : Jalan Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman

Berdasarkan Laporan Pengaduan saya tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh suami saya dalam hal ini sdr. ABDUL WAHAB yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman, Sesuai laporan pengaduan saya Nomor : LP / B / 190 / VI 2014 / Spkt, Tanggal 29 Juni 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya selaku pelapor / pengadu menyampaikan kepada Bapak Kapolres Polman Cq. Kasat Reskrim bahwa peristiwa yang saya laporkan tersebut telah kami selesaikan secara kekeluargaan dimana Tertapor adalah merupakan suami saya dan telah berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa terhadap saya sebagaimana Surat Pernyataan damai kami terlampir. Oleh karena itu laporan pengaduan saya tersebut dengan sadar dan tanpa ada pengaruh, bujukan maupun tekanan dari pihak manapun melainkan atas kesadaran yang timbul dari hal yang dialami saya menganggap selesai dan laporan pengaduan saya cabut.

Dengan permohonan Pencabutan Laporan Pengaduan ini saya buat dan diajukan kepada Bapak Kapolres Polman Cq. Kasat Reskrim, atas kebijakannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Polewali, 27 November 2014
P e m o h o n

ALWIAH

“ Untuk Keadilan “



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor. : SP.Gas / 272 / VI / 2014 / Beskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana serta untuk melakukan tindakan hukum lainnya, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini

D a s a r : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 11, Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 47 KUHP.
2. Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
4. Laporan Polisi Nomor. : LP / B. / 190 / VI / 2014 / Spkt, tanggal 29 Juni 2014.

DIPERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama, Pangkat, Nrp : GUNAWAN, APTU, 71030282
2. Nama, Pangkat, Nrp : MAYUNG AR, SH, BRIPKA, 79031234
3. Nama, Pangkat, Nrp : RUSMIN MADJID, BRIGPOL, 82100666
4. Nama, Pangkat, Nrp : ZULKIFLI, SH, BRIGPOL 82041223
5. Nama, Pangkat, Nrp : HAMRAT. A, BRIGPOL, 86040412

U n t u k : 1. Melaksanakan tugas penyelidikan dan Penyidikan serta tindakan Kepolisian lainnya terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berupa Penganiayaan terhadap diri Sdri. ALWIAH Alias MAMA WIDYA yang diduga dilakukan oleh Sdr. ABD. WAHAB yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Olahraga Kel. Wattang Kec. Polewali Kab Polman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Melaksanakan surat perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.
3. Surat perintah ini berlaku sejak dikeluarkan

Selesai : -

DIKELUARKAN DI : POLEWALI
PADA TANGGAL : 29 JUNI 2014

Yang Menerima Perintah

GUNAWAN
APTU NRP 71030282



